



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 11 /Pid.Sus/2017./PN.SOE

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO. ;----
2. Tempat lahir : Ofu ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Februari 1976 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT. 002 / RW. 001, Desa Binaus, Kec. Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Nopember 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;-----
  - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
  - Pengadilan Negeri tersebut;-----
  - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 11 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 20 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan

keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa MUNATAR EBENHEISER NENOHAIFETO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUNATAR EBENHEISER NENOHAIFETO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar kain sarung merek piramida motif coklat, crem dan les biru.  
**(Dikembalikan kepada korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE) ;**-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

## **Dakwaan**

### **Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di didalam rumah korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE dan Terdakwa yang beralamat di Sakteo, RT/RW 02/01 Desa Binaus,Kec. Mollo Tengah Kab TTS, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) BETLEHEM OESAPA BARAT NO.26812 tanggal 30 April 2002 dan Pencatatan Sipil Nomor : 124/DISPENDUK.KK/2002. Tanggal 30 April 2002. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal dari korban yang sedang tertidur didalam kamarnya dan kemudian terdakwa datang menggedor pintu kamar yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi minuman alcohol mulai dari pukul 19.00 wita.lalu terdakwa terbangun dan memanggil korban yang berada didalam kamar dan korbanpun membuka pintu kamar dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam kamar akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa tidak kasi bangun saya" lalu korban menjawab "saya sudah kasi bangun tapi Bapa tidak bangun jadi saya kasi tinggal bapa dan saya mengangkat kain dan menutup bapa punya badan" dan korban juga mengatakan kepada terdakwa " bapa besok cari kerja supaya kita bisa ada uang " dan terdakwa mengatakan kepada korban " nanti pagi saja baru kita omong ko, saya masih kepingin tidur karena kepala berat. Dan saat itu korban marah-marah tentang kondisi ekonomi sehingga terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan pada korban" Bisa diam ko Sonde" namum korban berteriak histeris sehingga terdakwa langsung mencekik leher korban lalu membanting korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur ke dinding dan kemudian korban terbangun duduk di atas tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar pipi korban berkali kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya namun korban berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf tetapi terdakwa mendorong korban sehingga korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengambil sebuah kain sarung merk piramida motif coklat, crem dan les biru dan menyumbat mulut korban dan kemudian terdakwa juga memukul bibir dan punggung korban dengan menggunakan tangan yang sedang dikepal secara berulang kali sehingga korban tidak berdaya dan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pagi harinya ketika pukul 05.30 Wita korban keluar dari rumah menuju ke tempat kuburan ayah dan ibunya dan menjelang kurang lebih 10 menit datanglah terdakwa untuk menyusul korban dan ketika korban berada dikuburan tersebut korban melihat Saksi ISAK PALAIPENI sedang melintas dan memanggilnya dan mengatakan ' Kakak tunggu dulu saya mau ikut" dan saat itu juga sdra ISAK PALAIPENI berhenti dan melihat bibir korban berdarah dan wajah korban bengkak dan memar lalu saksi ISAK PALAIPENI mengatakan " Mari sudah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma-puang dan setan sampai dirumah saksi ISAK PALAIPENI korban mengatakan kepada saksi " KAKA tadi pagi jam 03.00 wita eben pukul saya" ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa,Korban mengalami luka robek dibibir bagian dalam diameter 2 (dua)Cmx3 (tiga)Cm dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan nyeri tekan pada bagian punggung kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/206/II/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EIRENE.I.D ATE selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek dibibir bagian dalam dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan bagian punggung bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga.-----

A T A U

## Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di didalam rumah korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE dan Terdakwa yang beralamat di Sakteo, RT/RW 02/01 Desa Binaus,Kec. Mollo Tengah Kab TTS, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan**,terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE: -----

----- Bahwa berawal dari korban yang sedang tertidur didalam kamarnya dan kemudian terdakwa datang menggedor pintu kamar yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi minuman alcohol mulai dari pukul 19.00 wita.lalu terdakwa terbangun dan memanggil korban yang berada didalam kamar dan korbanpun membuka pintu kamar dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam kamar akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa tidak kasi bangun saya" lalu korban menjawab "saya sudah kasi bangun tapi Bapa tidak bangun jadi saya kasi tinggal bapa dan saya mengangkat kain dan menutup bapa punya badan" dan korban juga mengatakan kepada terdakwa " bapa besok cari kerja supaya kita bisa ada uang " dan terdakwa mengatakan kepada korban " nanti pagi saja baru kita omong ko, saya masih kepingin tidur karena kepala berat. Dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban marah-marah tentang kondisi ekonomi sehingga terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan pada korban " Bisa diam ko Sonde" namun korban berteriak histeris sehingga terdakwa langsung mencekik leher korban lalu membanting korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur ke dinding dan kemudian korban terbangun duduk di atas tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar pipi korban berkali kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya namun korban berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf tetapi terdakwa mendorong korban sehingga korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengambil sebuah kain sarung merk piramida motif coklat, crem dan les biru dan menyumbat mulut korban dan kemudian terdakwa juga memukul bibir dan punggung korban dengan menggunakan tangan yang sedang dikepal secara berulang kali sehingga korban tidak berdaya dan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pagi harinya ketika pukul 05.30 Wita korban keluar dari rumah menuju ke tempat kuburan ayah dan ibunya dan menjelang kurang lebih 10 menit datanglah terdakwa untuk menyusul korban dan ketika korban berada dikuburan tersebut korban melihat Saksi ISAK PALAIPENI sedang melintas dan memanggilnya dan mengatakan ' Kakak tunggu dulu saya mau ikut" dan saat itu juga sdra ISAK PALAIPENI berhenti dan melihat bibir korban berdarah dan wajah korban bengkak dan memar lalu saksi ISAK PALAIPENI mengatakan " Mari sudah kita pulang" dan setelah sampai dirumah saksi ISAK PALAIPENI korban mengatakan kepada saksi " KAKA tadi pagi jam 03.00 wita eben pukul saya";-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa,Korban mengalami luka robek dibibir bagian dalam diameter 2 (dua)Cmx3 (tiga)Cm dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan nyeri tekan pada bagian punggung kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/206/VI/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EIRENE.I,D ATE selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut:-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek dibibir bagian dalam dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan bagian punggung bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar Pukul.03.00 Wita. tepatnya di sakteo, Rt/Rw.02/01 Desa Binaus, Kec.Mollo Tengah Kab.TTS telah terjadi kekerasan fisik terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa **MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO**;-----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa secara sah di gereja GMIT Betlehem oesapa Barat pada tanggal 30 april 2002 dan dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi dengan cara mencekik leher saksi terlebih dahulu lalu membanting saksi ke lantai hingga kepala saksi terbentur di dinding kemudian saksi bangun dan duduk di tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar saksi berulang kali ( lebih dari satu kali) dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya selanjutnya saksi berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf namun terdakwa mendorong saksi hingga saksi tidur terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambil sebuah kain sarung dan menyumbat mulut saksi kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ( dikepal) kearah mulut dan pinggang secara berulang kali ( lebih dari satu kali) hingga saksi tidak berdaya dan bibir saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa dampak yang saksi alami dimana badan saksi sakit, kepala saksi pusing, bibir saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, pinggang dan rusuk saksi sakit ;-----
- Bahwa, kain sarung merk piramida motif coklat yang digunakan terdakwa untuk menyumbat mulut saksi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **MELGA I METKONO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar Pukul.03.00 Wita. tepatnya di sakteo, Rt/Rw.02/01 Desa Binaus, Kec.Mollo Tengah Kab.TTS telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa **MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO** ;-----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa secara sah dan dikaruniai 3 orang anak ;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendapat cerita dari korban bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi menerangkan ketika korban datang kerumah saksi dan mengatakan “kaka saya mau numpang tidur” dan pada saat itu saksi melihat wajah korban bengkak dan memar dan bibir korban bengkak dan berdarah ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **YAHUDA THIMOTIUS TOENLIOE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar Pukul.03.00 Wita. tepatnya di sakteo, Rt/Rw.02/01 Desa Binaus, Kec.Mollo Tengah Kab.TTS telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendapat cerita dari korban bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa secara sah dan dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa korban sering di pukul oleh terdakwa dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa saksi melihat korban mengalami bengkak dan memar pada wajahnya dan bibir korban bengkak dan mengeluarkan darah ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **ISAK PALAIPENI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar Pukul.03.00 Wita. tepatnya di sakteo, Rt/Rw.02/01 Desa Binaus, Kec.Mollo Tengah Kab.TTS telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO;-----
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa secara sah dan dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendapat cerita dari korban bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketika pergi ke kebun untuk memotong daun, saksi melihat korban duduk diatas kuburan dan korban duduk sambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah saksi selesai memotong daun saksi pulang dan melihat korban masih berada dikuburan, lalu korban melihat saksi lewat dan korban memanggil saksi dan mengatakan kakak tunggu dulu saya mau ikut pada saat itu saksi langsung berenti di samping kuburan dan korban bangun dan berjalan kearah saksi pada saat itu saksi melihat bibir korban berdarah dan wajah korban bengkak dan memar lalu saksi mengajak korban untuk pulang ;-----

- Bahwa saksi melihat wajah korban bengkak dan bibir korban terluka ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 31 Oktober sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di sakteo, Rt/Rw.02/01 Desa Binaus, Kec.Mollo Tengah Kab.TTS terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE;-----
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan korban secara sah di gereja GMT Betlehem oesapa Barat pada tanggal 30 april 2002 dan dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri korban dengan cara mencekik leher korban terlebih dahulu lalu membanting korban ke lantai hingga kepala korban terbentur di dinding kemudian korban bangun dan duduk di tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar korban berulangkali ( lebih dari satu kali) dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya selanjutnya korban berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf namun terdakwa mendorong korban hingga saksi tidur terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa mengambil sebuah kain sarung dan menyumbat mulut saksi kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ( dikepal) kearah mulut dan pinggang secara berulangkali ( lebih dari satu kali) hingga saksi tidak berdaya dan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa dampak yang korban alami dimana badan korban sakit, kepala korban pusing, bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, pinggang dan rusuk korban sakit;-----
- Bahwa kain sarung merk piramida motif coklat yang digunakan terdakwa untuk menyumbat mulut korban;-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) lembar kain sarung merek piramida motif coklat, crem dan les biru ;-

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/206/VII/2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.EIRENE.I,D ATE selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

*Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek dibibir bagian dalam dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan bagian punggung bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;---*

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di didalam rumah korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE dan Terdakwa yang beralamat di Sakteo, RT/RW 02/01 Desa Binaus,Kec. Mollo Tengah Kab TTS telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE. ;-----

- Bahwa benar berawal dari korban yang sedang tertidur didalam kamarnya dan kemudian terdakwa datang menggedor pintu kamar yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi minuman alcohol mulai dari pukul 19.00 wita.lalu terdakwa terbangun dan memanggil korban yang berada didalam kamar dan korbanpun membuka pintu kamar dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam kamar akan tetapi saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada korban “kenapa tidak kasi bangun saya” lalu korban menjawab “saya sudah kasi bangun tapi Bapa tidak bangun jadi saya kasi tinggal bapa dan saya mengangkat kain dan menutup bapa punya badan” dan korban juga mengatakan kepada terdakwa “ bapa besok cari kerja supaya kita bisa ada uang “ dan terdakwa mengatakan kepada korban “ nanti pagi saja baru kita omong ko, saya masih kepingin tidur karena kepala berat. Dan saat itu korban marah-marah tentang kondisi ekonomi sehingga terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan pada korban“ Bisa diam ko Sonde” namun korban berteriak histeris sehingga terdakwa langsung mencekik leher korban lalu membanting korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur ke dinding dan kemudian korban terbangun duduk di atas tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar pipi korban berkali kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya namun korban berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf tetapi terdakwa mendorong korban sehingga korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengambil sebuah kain sarung merk piramida motif coklat, crem dan les biru dan menyumbat mulut korban dan kemudian terdakwa juga memukul bibir dan punggung korban dengan menggunakan tangan yang sedang dikepal secara berulang kali sehingga korban tidak berdaya dan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;-----

- Bahwa benar pagi harinya ketika pukul 05.30 Wita korban keluar dari rumah menuju ke tempat kuburan ayah dan ibunya dan menjelang kurang lebih 10 menit datanglah terdakwa untuk menyusul korban dan ketika korban berada dikuburan tersebut korban melihat Saksi ISAK PALAIPENI sedang melintas dan memanggilnya dan mengatakan ‘ Kakak tunggu dulu saya mau ikut“ dan saat itu juga sdra ISAK PALAIPENI berhenti dan melihat bibir korban berdarah dan wajah korban bengkak dan memar lalu saksi ISAK PALAIPENI mengatakan “ Mari sudah kita pulang” dan setelah sampai dirumah saksi ISAK PALAIPENI korban mengatakan kepada saksi “ KAKA tadi pagi jam 03.00 wita eben pukul saya ;-----
- Bahwa benar dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dikaitkan dengan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03 / 206 / VII / 2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang memuat hasil pemeriksaan oleh dr. EIRENE.I,D,Ate, dokter pada RSUD Soe terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE yang dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek dibibir bagian dalam dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan bagian punggung bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

- Bahwa benar Terdakwa dengan korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE yang merupakan suami istri yang sah berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMT) BETLEHEM OESAPA BARAT NO.26812 tanggal 30 April 2002 dan Pencatatan Sipil Nomor : 124 / DISPENDUK.KK / 2002. Tanggal 30 April 2002 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Unsur "Setiap Orang";-----

1. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa dan terdakwa selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **MUNATAR EBENHESER NENOHAIOFETO**;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

## **Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"**

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

- a. *suami, isteri, dan anak ; -----*
- b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----*

(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ; -----*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban Yusmin Selfina Erna Agustina Toenlio, saksi Melga A Metkono, saksi Yahuda Timotius Toenlio dan keterangan saksi Isak Pelaipeni, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di didalam rumah korban YUSMIN SELFINA

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE dan Terdakwa yang beralamat di Sakteo, RT/RW 02/01 Desa Binaus,Kec. Mollo Tengah Kab TTS telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE., yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) BETLEHEM OESAPA BARAT NO.26812 tanggal 30 April 2002 dan Pencatatan Sipil Nomor : 124/DISPENDUK.KK/2002. Tanggal 30 April 2002., terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dari sejak menikah sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-

### **Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik ”**

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----  
*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----*

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

*“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmin Selfina Erna Agustina Toenlio, saksi Melga A Metkono, saksi Yahuda Timotius Toenlio dan keterangan saksi Isak Pelaipe dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di didalam rumah korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE dan Terdakwa yang beralamat di Sakteo, RT/RW 02/01 Desa Binaus,Kec. Mollo Tengah Kab TTS telah melakukan pemukulan terhadap korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE.;-----

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari korban yang sedang tertidur didalam kamarnya dan kemudian terdakwa datang menggedor pintu kamar yang mana sebelumnya terdakwa sudah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi minuman alkohol mulai dari pukul 19.00 wita.lalu terdakwa terbangun dan memanggil korban yang berada didalam kamar dan korbanpun membuka pintu kamar dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam kamar akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa tidak kasi bangun saya" lalu korban menjawab "saya sudah kasi bangun tapi Bapa tidak bangun jadi saya kasi tinggal bapa dan saya mengangkat kain dan menutup bapa punya badan" dan korban juga mengatakan kepada terdakwa " bapa besok cari kerja supaya kita bisa ada uang " dan terdakwa mengatakan kepada korban " nanti pagi saja baru kita omong ko, saya masih kepingin tidur karena kepala berat. Dan saat itu korban marah-marah tentang kondisi ekonomi sehingga terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan pada korban" Bisa diam ko Sonde" namum korban berteriak histeris sehingga terdakwa langsung mencekik leher korban lalu membanting korban ke lantai sehingga kepala korban terbentur ke dinding dan kemudian korban terbangun duduk di atas tempat tidur namun saat itu juga terdakwa langsung menampar pipi korban berkali kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya namun korban berusaha memeluk terdakwa untuk meminta maaf tetapi terdakwa mendorong korban sehingga korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengambil sebuah kain sarung merk piramida motif coklat, crem dan les biru dan menyumbat mulut korban dan kemudian terdakwa juga memukul bibir dan punggung korban dengan menggunakan tangan yang sedang dikepal secara berulang kali sehingga korban tidak berdaya dan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa benar pagi harinya ketika pukul 05.30 Wita korban keluar dari rumah menuju ke tempat kuburan ayah dan ibunya dan menjelang kurang lebih 10 menit datanglah terdakwa untuk menyusul korban dan ketika korban berada dikuburan tersebut korban melihat Saksi ISAK PALAIPENI sedang melintas dan memanggilnya dan mengatakan ' Kakak tunggu dulu saya mau ikut' dan saat itu juga sdra ISAK PALAIPENI berhenti dan melihat bibir korban berdarah dan wajah korban bengkak dan memar lalu saksi ISAK PALAIPENI mengatakan " Mari sudah kita pulang" dan setelah sampai dirumah saksi ISAK PALAIPENI korban mengatakan kepada saksi " KAKA tadi pagi jam 03.00 wita eben pukul saya ;-----

Menimbang, bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03 / 206 / VII / 2016 tanggal 03 Nopember 2016 yang memuat hasil pemeriksaan oleh dr. EIRENE.I,D,Ate, dokter pada RSUD Soe

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/ pid. sus/ 2017/ pn. soe terhadap korban 405110101 SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE yang dilakukan

pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di bibir bagian dalam dan nyeri tekan pada kepala bagian atas sebelah kanan dan bagian punggung bagian kanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka robek di bibir bagian dalam, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kain sarung merek piramida motif coklat, crem dan les biru ;-

Merupakan barang bukti yang disita dari saksi korban dan merupakan barang milik dari saksi korban, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUNATAR EBENHESER NENOHAIFETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar kain sarung merek piramida motif coklat, crem dan les biru ;-
 Dikembalikan kepada saksi korban YUSMIN SELFINA ERNA AGUSTINA TOENLIOE;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 20 Februari 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA , SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKIUS MELLU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh ALFREDO P.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE  
DAMARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah

Selatan serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

TTD.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

TTD.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

TTD.

LUKIUS MELLU

Untuk Turunan Resmi

Soe, 22 Pebruari 2017

PANITERA PENGADILAN NEGERI SOE,

DESBERSEKYTANAEM

NIP. 196012161983111001

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)